

**PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI LAMPUNG**

**2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 217/HK.03.1-Kpt/18/Prov/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

**ABSRAK :** bahwa untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi dalam proses digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR :  
217/HK.03.1-Kpt/18/Prov/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN  
PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 April 2022
- Lampiran 2 halaman